

HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM POSITIF DENGAN KONSEP CONSTITUTIONAL IMPORTANCE

Mukmin Muhammad

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
email mukmintomy48048@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan fakta sejarah, Hak Asasi Manusia muncul karena adanya penindasan terhadap manusia oleh penguasa yang tiran, sehingga menimbulkan kesadaran menyangkut harkat dan martabat manusia. Meskipun pengertian HAM baru dirumuskan secara eksplisit pada abad ke-18, asal mula pendapat dari segi hukum dan prinsip dasarnya sudah lebih dulu eksis jauh ke belakang dalam sejarah.

Makna kebebasan dalam perspektif Hak Asasi Manusia secara Universal dapat dilihat pada Preamble Universal Declaration of Human Rights 1948 yang menyatakan bahwa: selaras dengan nilai-nilai kebebasan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Doktrin tentang Hak Asasi Manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai a moral, political, and legal framework and as a guideline dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut rechtsstat. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy), dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar lembaga negara.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Konstitusi, Tanggung Jawab Negara*

PENDAHULUAN

Kewajiban negara menyangkut HAM secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, antara lain, seperti dalam UDHR, ICCPR dan yang telah di sebut sebelumnya, Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture/ CAT*). Adapun di tingkat nasional, kewajiban negara menyangkut HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, misalnya dalam konstitusi dan undang-undang.

Secara konkret kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (*right not to be tortured*), negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk *melindungi* setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus *menjamin* bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar *memenuhi* hak untuk tidak disiksa secara nyata.

Andre Sujatmoko (2015: 59) menyatakan bahwa: Secara Hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*Protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM. Mengapa demikian?. Karena, negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (*Power*). Dalam kaitannya dengan HAM negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Pengertian negara di sini, mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara/aparat penegak hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum di ubah dengan perubahan Kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian hak asasi manusia. Pasal-pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian hak asasi manusia itu adalah:

1. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"
2. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, "*Tiap-tiap warga negara berhak*

- atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ”
3. Pasal 28 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, ”.
 4. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
 5. Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, ”.
 6. Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, ”.
 7. Pasal 34 yang berbunyi. “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Namun, jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya satu ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, yaitu pasal 29 ayat (2) yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara itu, ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukanlah rumusan tentang hak asasi manusia atau *Human Rights*, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau *The citizen's rights* atau biasa jugadi sebut *the citizens' constitutional rights*. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak di jamin. Satu-satunya yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 ayat (2) tersebut. Selain itu, ketentuan pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide hak asasi manusia. Akan tetapi, pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya ‘kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan’ bagi setiap orang, Pasal 28 hanya menentukan bahwa hal ikhwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang.

PEMBAHASAN

Kewajiban Konstitusional Negara dalam Menata HAM.

Sekarang, setelah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan.

Setya Arinanto (2000: 21) menyatakan bahwa Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang Hak Asasi Manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut dapat dilihat dalam kontinum. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah di adopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi

universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.

Setelah Perubahan Kedua pada 2000, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Di antara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau *nonderogable rights*, yaitu:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak di siksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Jimly Ashiddiqie (2006: 365) menyatakan bahwa: Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia yang berlaku bagi semua

orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki "*constitutional importance*" yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan prinsip "kontrak sosial" (*social contract*), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya bertimbang balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikian pula dengan kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ-organnya juga bertimbang balik dengan kewajiban-kewajiban konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara.

Dalam hubungan ini, sesuai dengan empat rumusan tujuan bernegara di atas, setiap warga negara berhak atas tuntutan pemenuhan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serata dalam melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan dalam turut aktif dalam pergaulan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tujuan ini tidak hanya bersifat kolektif, tetapi juga bersifat individual bagi setiap warga negara Republik Indonesia.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara.

Di samping itu, ada pula kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menjamin agar semua ketentuan tentang hak-hak dan kebebasan asasi manusia ataupun hak dan kebebasan warga negara seperti tersebut di atas, di hormati dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, setiap warga negara juga wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati dan mematuhi segala hal yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional organ negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kenegaraan menurut undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, timbul doktrin seperti misalnya, *no representation without taxation* ataupun *no taxation without representation*. Demikian pula juga tidak boleh ada pengenaan beban atas kekayaan warga negara berupa pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tanpa persetujuan rakyat

melalui wakil-wakilnya. Bahkan, di beberapa negara, ketentuan mengenai apa saja yang dijadikan objek pajak dan besarnya nilai kena pajak diharuskan ditentukan dalam atau dengan undang-undang. Artinya, penentuan mengenai objek pajak dan nilai pajak tidak boleh di tentukan sepihak oleh pemerintah, dan lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, antara dimensi hak dan kewajiban dan antar warga negara dan orga negara dapat dikatakan saling umpan balik.

HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Tanggal 8 September 1999 merupakan tonggak sejarah bagi kebangkitan kembali HAM yang telah lama diabaikan oleh rezim-rezim sebelumnya, dengan DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang HAM menjadi undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia apabila dilihat dari aspek penghormatan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara formal pemberlakuan undang-undang tersebut merupakan kemajuan yang menggembirakan, meskipun sebenarnya esensi-esensi penting mengenai HAM telah tercantum pada beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR-RI No XVII/MPR/1998.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara jelas mengenai komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM). Sebelumnya, Komnas HAM ini di bentuk Pada Tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keppres Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Secara garis besar sesuai undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pokok-pokok mengenai kebebasan dalam HAM antara lain sebagai berikut: hak atas kebebasan pribadi: “tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan perbuatan berupa apapun yang tujuannya demikian dilarang.

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadinya baik rohani maupun jasmani, tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, bebas berkumpul, berpendapat, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi, berhak menikmati hak-

hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam menegakkan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi implementasi HAM dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

1. HAM ada yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ada pula yang tercantum dalam Undang-Undang tapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga memiliki “ Constitutional Importance” yang sama, maka negara wajib untuk memenuhi hak-hak warga negara.
2. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin HAM setiap warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik-baiknya, sebaliknya warga negara juga wajib memenuhi tanggung

jawabnya untuk menghormati dan mematuhi hal yang berkaitan dengan kewenangan organ negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kenegaraan.

3. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam menegakkan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi implementasi HAM dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey, Sudjatmoko, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Buergentel, Thomas, 1995, *International Human Rights*, St.Paul Min, West Publishing.CO
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Muliadi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*.
- Concil of Europe, 1992, *Human Rights in International Law*, Basic test

Strasbourg, Europe
Masyhur Efendi, 2007, *HAM dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia, Bogor.
Muliadi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*.
Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
Schooyans, M, 1981, *Catalics and Human Rights, Human Rights Teaching*, UNESCO, Vol II no 1.
Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Van Eikema Hommes, H.J.tanpa tahun, *Logica en rechtsvinding*, Vrije Universiteit

Wiarda, G, J.1983, *3 typen van rechtsvinding*.W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.